PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II. M O J O K E R T O

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1960

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984 TERTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa, berhubung keadaan terminal kendaraan bermo tor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-kerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 yang keadaannya semakin ramai, maka agar tetap terjaga dengan baik, perlu diperhatikan masalah kebersihan, keamanan Gan ketertiban nya ;
 - b. bahwa, untuk mendapai marsod tersebut horuf a konsideran menimbang ini, dan pertu diaturnya pungutan retribusi kebersihan, keamanan dan ketertiban di terminal, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Fahun 1974 tentang Pokok-pokok-pokok Pemeriptahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Dri Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nome: 3 Tahun 1965 tentang Balu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayan Rotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Benick Peraturan Daerah ;

1. 1.18 July 1

- 7. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 8 Wahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan :
- 8. Keputusan Menceri Dalam Negeri Nomer 174-551-059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umas Non Eus (antar Note dan dalam kota:
- 9. Keputusan Menteri Baham Negeri Nomor 974-651-441 tentang Perubahan Tacip Retribusi dembutan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Fenumpang dengan Mobil Bus ;
- 10. Keputusan birektur Jendera) Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551 -089 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Pe numpang Umum Non Bus (auter kota dan dalam kota);
- 11. Keputusan Gubernur Repala Daerah Tingkat T Jawa Timur Nomor : Hk. 1/103/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi baerah Tingkat I Jawa Timur serta Kepala Daerah Tingkat E Jawa Timur dalam langka Pungurah Retribusi Terminal ;
- 12. Keputusan Gabernar Kepala Daerah Tingkat I dawa Timur Nomor : 20: Tahun 1080 tennang untuk melak sanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor 974-551-441 tentang Perubahan Tarip Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mopil Bus :
- 13. Instruksi Gubernar Kepala Daerah Tingkat I dawa Timur Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sis tem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penum pang Umum Non Bur di dawa Timur ;
- 14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dawa Timur Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Perubahan Tarip dan Pelaksanaan Penukaran Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkut an Penumpang Umum serta Fembabanan Ongkos Eupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwaktian Rekyat Daerah dindukty Fusik rah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKER

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADNA DAERAH TINGKAT TI MOJOKER TO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAUKAH KOTAMA DYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTU NOMOR 12 TAHUN 1984

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 tentang Terminal Kendaraan Bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/P Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B tanggal 8 Juli 1985 seri B, diubah sebagai berikut : Pasal 5, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Setiap mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang masuk terminal dikenakan retribusi untuk setiap kali masuk yang di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap mobil penumpang umum antar kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk setiap mobil bus umum lambat, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).
- (2) Bagi para pedagang (warung atau depot) dikenakan retribusi keamanan dan ketertiban setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
- (3) Bagi para pedagang (warung atau depot) dikenakan retribusi kebersihan setiap hari, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
- (4) Untuk setipa kali pemakaian kamar mandi/WC, dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Untuk mandi, berak, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - b. Untuk kencing, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

dap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Mojokerto, 31 Juli 1989 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
<u>WADIJONO, SH.</u>
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juli 1990 Nomor 269/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap Tttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1990 Nomor 4/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka upaya peningkatan kebersihan, keamanan dan ketertiban di Terminal Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka untuk upaya tersebut dipandang perlu adanya penun jang dana.

Untuk itu, maka dalam Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan untuk pungutan dana dimaksud, yang dalam Peraturan daerah induk belum diatur.

Disamping itu, bagi para pedagang yang menempati kios secara tegas juga diadakan pengaturan pungutan retribusinya dalam Peraturan Daerah ini. Sehingga dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat mempu mencukupi kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

--- 000 0 000 ---